

Pemerintah menaikkan hukuman atas pelanggaran terhadap Peraturan terkait berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pemerintah mengumumkan pada tanggal 4 Desember 2020 bahwa mereka akan mempublikasikan amandemen peraturan perundang-undangan tambahan berdasarkan Undang-undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Cap. 599), dengan menaikkan hukuman atas pelanggaran persyaratan berdasarkan Peraturan terkait untuk menghasilkan dampak pencegahan yang diperlukan. Amandemen peraturan perundang-undangan terkait berlaku mulai 11 Desember 2020.

Hukuman terbaru sebagaimana diamandemen berdasarkan Peraturan terkait adalah sebagai berikut:
Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Larangan Pertemuan Kelompok) (Cap. 599G)

1. Setiap orang yang berperan serta dalam pertemuan kelompok yang dilarang dianggap melakukan pelanggaran. Orang-orang yang berperan serta dalam pertemuan kelompok yang dilarang dapat terbebas dari tanggung jawab atas pelanggaran tersebut dengan membayar denda tetap, yang nilainya dinaikkan dari \$ 2.000 menjadi \$ 5.000.

Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Mengenakan Masker) (Cap. 599I)

2. Siapa saja yang tidak mengenakan masker sesuai dengan persyaratan ketika naik atau berada di angkutan umum, memasuki atau hadir di area berbayar MTR, atau memasuki atau hadir di tempat umum tertentu (sesuai spesifikasi berdasarkan Sekretaris untuk Makanan dan Kesehatan, tempat umum tertentu saat ini mencakup semua tempat umum, kecuali tempat umum di luar ruangan di taman negara dan area khusus sebagaimana didefinisikan di bagian 2 Undang-undang Taman Negara (Cap. 208)) dianggap melakukan pelanggaran. Hukuman maksimal setelah dinyatakan bersalah dinaikkan dari denda pada level 2 (\$ 5.000) menjadi level 3 (\$ 10.000). Hukuman tetap agar terbebas dari tanggung jawab atas pelanggaran dinaikkan dari \$ 2.000 menjadi \$ 5.000.
3. Jika seseorang tidak mengenakan masker sesuai dengan persyaratan, pihak berwenang dapat melarang orang tersebut menaiki angkutan umum atau memasuki daerah yang bersangkutan, serta meminta orang tersebut untuk mengenakan masker dan turun dari angkutan atau meninggalkan area tersebut. Seseorang yang melanggar persyaratan turun dari angkutan atau meninggalkan area tersebut dianggap melakukan pelanggaran. Hukuman maksimal setelah dinyatakan bersalah dinaikkan dari denda pada level 2 (\$ 5.000) menjadi level 3 (\$ 10.000).

Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Tes Wajib untuk Orang Tertentu) (Cap. 599J)

4. Siapa saja yang tidak mematuhi persyaratan petunjuk tes wajib atau pemberitahuan tes wajib dianggap melakukan pelanggaran. Hukuman maksimal setelah dinyatakan bersalah dinaikkan dari denda pada level 1 (\$ 2.000) menjadi level 3 (\$ 10.000). Hukuman tetap agar terbebas dari tanggung jawab atas pelanggaran dinaikkan dari \$ 2.000 menjadi \$ 5.000.